

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amnesty international berdiri di tahun 1961 akibat respon dengan ditahannya pengacara Inggris Peter Benenson dengan diterbitkannya artikel ‘*The Forgotten Prisoner*’. *Amnesty International* merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang tidak terikat pada ideologi politik apapun dan segala bentuk kepentingan menjadikan organisasi ini salah satu organisasi besar yang berfokus dalam mengadvokasi isu pelanggaran hak asasi manusia (Willems P. , 1998). Hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, juga tanpa membedakan seseorang berdasarkan identitas yang melekat pada diri seseorang seperti ras, agama, suku, ideologi, gender, pandangan politik dan lain sebagainya [CITATION Yul05 \l 1033]. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang di bawa oleh seseorang sejak lahir, bukan merupakan pemberian oleh orang lain ataupun negara, hal inilah yang melandasi *Amnesty International* menjadikan isu hak asasi manusia menjadi salah satu fokus advokasi bagi organisasi [CITATION Kar09 \l 1033].

Permasalahan migrasi internasional sebenarnya bukanlah isu baru dalam dunia hubungan internasional. Jauh sebelum perang dunia keduanya sebenarnya masalah perpindahan penduduk dengan tujuan mencari kehidupan layakpun sudah dilakukan. Pada perang dunia pertama menjadi titik balik migrasi internasional era modern dengan ciri khas orang bermigrasi karena konflik dan perang. Sebagai contoh adalah pembantaian kaum Yahudi oleh Hitler, juga pasca Revolusi Hongaria

pada tahun 1957 dimana memaksa kelompok orang tersebut harus meninggalkan daerah asal mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup mereka dari konflik dan perang[CITATION Dan16 \l 1033]. Masalah perang dan konflik domestic menjadi alasan utama bagi kelompok orang untuk pergi meninggalkan negaranya dengan harapan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Pasca terjadinya perang dunia kedua, dunia internasional sadar pentingnya sebuah wadah untuk menjadi payung hukum bagi negara-negara di dunia untuk mengatur tentang permasalahan pengungsi. Hingga akhirnya pada 1951, Konvensi Pengungsi disahkan dan diratifikasi oleh banyak negara di dunia dan dilanjutkan Protokol 1967[CITATION Edw12 \l 1033]. Kedua konvensi ini menjadi dasar bagi dunia internasional dalam melakukan pengaturan terhadap permasalahan pengungsi, mengingat pasca perang dunia kedua semakin banyak mobilitas penduduk yang berpindah dari sebuah negara ke negara lain.

Commonwealth of Australia atau yang dikenal dengan Australia sendiri merupakan sebuah negara yang berbatasan dengan Indonesia, Papua Nugini dan Timor Leste di bagian utara dan samudera Hindia di bagian barat, sedangkan di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Selandia Baru, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan beberapa negara pasifik lainnya. Dengan luas total 7.7 juta km² penduduk Australia mencapai sekitar 25 juta jiwa dengan 67% dari total penduduk merupakan angkatan kerja aktif[CITATION Lib05 \l 1033]. Secara geografis Australia bagian tengah terdiri dari dataran yang gersang, kering dan terdapat gurun pasir, sedangkan bagian negara ini yang memiliki iklim sedang berada pada bagian tenggara dan barat daya. Terdapat pula karang penghalang besar atau biasa dikenal dengan *The Great Barrier Reef* yang membentang sepanjang kurang lebih 2600 km yang terdiri dari sekitar 3000 jenis terumbu karang yang berlokasi di Queensland sebelah timur laut Australia[CITATION Hop07 \l 1033]. Komposisi penduduk Australia sendiri terdiri dari 92% berasal dari ras

kaukasian, sekitar 2% adalah ras aborigin dan sisanya adalah pendatang[CITATION Lib05 \ 1033]

Dengan perkembangan teknologi saat ini dan masalah yang semakin kompleks membuat Australia menjadi salah satu negara tujuan bagi para pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak imigran yang bermigrasi ke Australia dengan tujuan tersebut, tetapi banyak juga yang bermigrasi secara ilegal dikarenakan banyak faktor seperti konflik domestik yang terjadi di beberapa negara. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut Australia menetapkan kebijakan yang ketat dalam isu imigran dikarenakan negara ini sangat selektif dalam memberikan status imigran. Dalam beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah Australia terkait isu pencari suaka menuai kritik internasional. Australia sendiri memiliki sejarah yang panjang terkait isu pencari suaka dimana pernah menerapkan kebijakan yang ketat namun akhirnya mencabutnya hingga diterapkannya lagi pada masa kepemimpinan Julia Gillard. Kebijakan Australia yang ketat dalam isu pencari suaka pertama kali diterapkan pada tahun 2001 di era kepemimpinan John Howard dengan mengimplementasikan “*Pacific Solution*” atau kebijakan pasifik (Nugis, 2017). Kebijakan ini mengharuskan pencari suaka untuk dipindahkan ke *detention camp* yang terletak di pulau-pulau kecil di samudera pasifik dan tidak memperbolehkan para pencari suaka untuk menetap di Australia. Kebijakan ini dihentikan pada tahun 2008 setelah Kevin Rudd terpilih sebagai Perdana Menteri Australia yang merupakan janji kampanyenya[CITATION Rez131 \ 1033]. Tetapi pasca kebijakan tersebut dihentikan jumlah pencari suaka yang datang ke Australia semakin meningkat. Hingga akhirnya di tahun 2012 di bawah kepemimpinan Julia Gillard kebijakan *offshore detention* di berlakukan kembali dan diteruskan hingga sekarang dan menjadi kontroversi di dunia internasional[CITATION Tho15 \ 1033].

Dalam isu pencari suaka, Australia menerapkan kebijakan *The Pacific Solution*, *Mandatory Detention*, dan *Bridging Visa* dan juga pengembalian pencari suaka ke negara

asal. Dalam kebijakan yang dihasilkan, pemerintah Australia berharap agar dapat memberikan *deterrence effect* atau efek jera bagi para pencari suaka agar mengurungkan niatnya untuk pergi ke Australia dalam rangka mencari suaka karena Australia menjunjung tinggi prinsip “*no advantage*” dimana para pencari suaka tidak akan mendapatkan hal yang diharapkannya ketika mereka sampai di Australia, yang mana usaha yang mereka tempuh tidak akan sebanding dengan resiko yang diambil para pencari suaka[CITATION Muh13 \ 1033]

Dalam kebijakan *offshore detention* para pencari suaka ilegal yang melalui jalur laut atau lebih dikenal dengan *boat people* yang akan memasuki wilayah Australia akan ditangkap dan dikirim ke *processing center* di Papua New Guinea dan Nauru (Putz, 2016). Kebijakan ketat Australia terhadap pencari suaka ini di berlakukan atas dasar dukungan dari dua partai pemerintah yaitu *liberal national coalition* dan *labor party*. Kedua partai ini sama-sama mendukung kebijakan ketat terhadap para pencari suaka terutama didukung oleh hasil poling masyarakat Australia yang sebagian besar menolak kedatangan pencari suaka. Beberapa survei yang telah dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang signifikan dari opini publik Australia yang menolak kedatangan pencari suaka dan imigran bahkan menginginkan kebijakan yang tegas terkait isu pencari suaka. Pada tahun 2014, telah dilakukan poling oleh UMR Research yang hasilnya menunjukkan kurang lebih 60% responden menyatakan bahwa Perdana Menteri Tony Abbot harus memberlakukan tindakan yang lebih tegas dan keras dalam upaya menangani masalah pencari suaka ilegal[CITATION Phi141 \ 1033].

Di era pemerintahan Julia Gillard, pada tanggal 13 Agustus 2012 pemerintah Australia secara resmi memberlakukan *system of third country processing for asylum seeker* atau lebih dikenal dengan kebijakan *offshore detention* yang sesuai dengan isi amandemen *Migration Act*[CITATION AIA13 \ 1033]. Dalam sistem ini, para pencari suaka yang tidak memiliki visa sah dan belum berstatus sebagai pengungsi akan dipindahkan ke partai ketiga (negara) yang telah ditentukan oleh pemerintah Australia yaitu Papua New Guinea atau Nauru. Para pencari

suaka yang dipindahkan ke Papua New Guinea atau Nauru akan ditempatkan di pusat detensi dan akan menunggu proses klaim status sebagai pengungsi berdasarkan hukum negara tersebut. Pada awalnya kebijakan ini hanya berlaku bagi pencari suaka yang tiba di wilayah selain *mainland* Australia saja seperti Pulau Christmas, tetapi pada Mei 2013, pemerintah Australia memberlakukan sistem ini kepada semua kedatangan pencari suaka melalui jalur laut tidak hanya yang tiba di luar wilayah Australia tetapi juga yang tiba di *mainland* Australia[CITATION Hel16 \l 1033].

Kebijakan Australia terkait *offshore detention* banyak mendapat kritikan dari dunia Internasional. Kebijakan *offshore detention* dinilai dunia Internasional melanggar hak asasi manusia, pencari suaka yang tiba di Australia akan di pindahkan ke pusat detensi di Papua New Guinea dan Nauru, bahkan jika para pencari suaka ini mendapatkan status sebagai imigran mereka tetap tidak diperbolehkan untuk pergi ke Australia. Banyak kelompok dan organisasi internasional mengatakan bahwa kondisi kamp di pusat detensi di Nauru dan Papua New Guenia sangat tidak memadai, kebersihan yang sangat buruk, kondisi yang sempit dan kurangnya fasilitas dinilai tidak manusiawi mengingat para pengungsi ditempatkan di pusat detensi dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan. Sebagai hasilnya, para pencari suaka terancam secara psikologis dan mereka rawan terhadap kekerasan fisik dan seksual[CITATION BBC17 \l 1033].

Hal tersebut dinilai dunia internasional melanggar hak asasi manusia, karena para pencari suaka tidak mendapatkan kesempatan untuk berusaha memperoleh kehidupan yang lebih layak. Status mereka sebagai pencari suaka yang membutuhkan perlindunganpun seakan terabaikan oleh pemerintah Australia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah penulis rangkum dalam latar belakang masalah, maka saya memutuskan rumusan masalah yang akan saya gunakan dalam tulisan adalah

“Bagaimana peran Amnesty International dalam menanggapi kebijakan pencari suaka pemerintah Australia?”

C. Kerangka Teori

1. Non-Governmental Organization (NGO)

Konsep NGO sendiri sebenarnya didefinisikan oleh banyak pihak, tetapi ada karakteristik yang mendasar dari NGO yaitu *Independency* atau kemandirian dari otoritas pemerintah [CITATION Wil11 \ 1033]. NGO muncul dalam jangka waktu dan tradisi yang cukup lama dengan tujuan pertolongan sukarela dan pertolongan untuk diri sendiri [CITATION Lew09 \ 1033]. Lekorwe dan Mpabanga mendefinisikan NGO sebagai organisasi yang mandiri dengan karakter keanggotaan yang sukarela dengan tujuan utama bukan untuk mendapatkan kekuasaan politik tetapi mendukung perkembangan yang masyarakat inginkan [CITATION Mpa07 \ 1033]. Sementara itu Claude Welch berpendapat bahwa fungsi utama dari NGO adalah sebagai penghubung antara pemerintah yang kompleks dengan kelompok sosial yang dikenal oleh masyarakat [CITATION Wel95 \ 1033].

David Korten memiliki pandangannya sendiri terkait perkembangan NGO, menurutnya perkembangan evolusi NGO dibedakan menjadi empat dengan istilah “empat generasi”. Sebelumnya Korten hanya membaginya menjadi tiga tahapan saja. Setelah kerangka pertama dengan tiga generasinya mendapat respon positif dari pemimpin NGO di dunia, kemudian banyak pemimpin NGO yang memberikan masukan positif hingga akhirnya ditambahkan generasi ke empat dengan tujuan agar dapat menyempurnakan generasi sebelumnya dengan disesuaikan perkembangan jaman (Korten, 1990).

Tabel 1.1 Empat generasi strategi program NGO pembangunan

	<i>First Generation</i>	<i>Second Generation</i>	<i>Third Generation</i>	<i>Fourth Generation</i>
<i>Defining Features</i>	<i>Relief and Welfare</i>	<i>Small-scale Self Reliant Local Development</i>	<i>Sustainable System Development</i>	<i>People Movement</i>
<i>Problem Definition</i>	<i>Shortages of Goods and Services</i>	<i>Local Inertia</i>	<i>Institutional and Policy Constrains</i>	<i>Inadequate Mobilizing Vision</i>
<i>Time Frame</i>	<i>Immediate</i>	<i>Project Life</i>	<i>Indefinite-long term</i>	<i>Indefinite Future</i>
<i>Spatial Scope</i>	<i>Individual or Family</i>	<i>Neighborhood or Village</i>	<i>Region or Nation</i>	<i>National or Global</i>
<i>Chief Actors</i>	<i>NGO</i>	<i>NGO+ Beneficiary Organizations</i>	<i>All Public and Private Institutions that Define the Relevant System</i>	<i>Loosely Defined Networks of People & Organizations</i>
<i>Development Education</i>	<i>Striving Children</i>	<i>Community Self-help Initiatives</i>	<i>Failure in Interdependent System</i>	<i>Spaceship Earth</i>
<i>Management Orientation</i>	<i>Logistic Management</i>	<i>Project Management</i>	<i>Strategic Management</i>	<i>Coalescing and Energizing Self-Managing Networks</i>

Sumber: (Korten, 1987).

Generasi pertama disebut *Relief and Welfare*, tujuan utama dari generasi pertama ini adalah untuk membantu pihak-pihak dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Strategi dari generasi pertama ini seperti memberi bantuan kepada korban perang, bencana alam, kelaparan dengan memberikan kebutuhan pokok kepada korban [CITATION Ger01 \l 1033]. Organisasi keagamaan menjadi aktor utama dalam generasi pertama dimana gereja menjadi aktor dalam pemberian bantuan, sebagai contoh *Irish Protestants* yang memberikan bantuan berupa makanan yang dikirimkan ke Amerika Utara pada tahun 1647 bagi korban perang dalam perang Indian (Korten, 1987). Tetapi pasca perang dunia kedua, mulai banyak bermunculan NGO sekuler yang terpisah dari dogma gereja memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya

bagi korban perang, contohnya adalah OXFAM dan CARE (Co-operative for American Relief Everywhere)[CITATION Mar03 \ 1033].

Generasi kedua, *Small-scale Self Reliant Local Development* atau biasa disebut *Community Development*. Generasi ini menjadi transisi dari generasi pertama dengan tipe strategi memberikan bantuan langsung menjadi strategi memberikan bantuan agar mereka dapat mandiri menolong dirinya sendiri atau *self-help*. Tujuan utamanya adalah agar meningkatkan kapasitas dari target agar tidak selalu bergantung pada bantuan kemanusiaan, sehingga dalam jangka panjang mereka dapat memberikan pertolongan pertama dengan kemampuan dirinya sendiri[CITATION Mar03 \ 1033]. Strategi yang dijalankan oleh generasi kedua ini berada pada level komunitas atau desa dengan menciptakan kerjasama antar komunitas. Pada generasi ini, NGO berasumsi bahwa masalah yang sebenarnya berasal dari dalam komunitas tersebut yang tidak mempunyai kapabilitas untuk mengembangkan komunitasnya, maka dari itu strategi generasi kedua lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia agar mereka dapat mengatasi masalah dalam level terendah yaitu komunitas[CITATION NGO08 \ 1033].

Generasi ketiga disebut *Sustainable System Development* memiliki strategi yang dapat dibidang sebagai pelengkap generasi kedua. Apabila strategi generasi kedua hanya meliputi level komunitas saja, maka strategi ketiga memiliki jangkauan yang lebih luas yakni skala nasional. Misalnya jika pada generasi kedua NGO hanya berhenti pada strategi membantu memberikan kesadaran tentang penyakit menular, tetapi pada generasi ketiga NGO juga bertujuan untuk mengubah struktur dan institusi di masyarakat yang membiarkan mereka terjebak dalam kasus penyakit menular. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam generasi ketiga ini NGO memiliki strategi dalam cakupan lebih besar tidak hanya dalam level mikro tetapi juga level makro[CITATION Mar03 \ 1033]. Strategi dari generasi ketiga lebih

memfokuskan pada pembuatan kebijakan dan *agenda setting* institusi terkait daripada memberdayakan perkembangan dalam level komunitas (Korten, 1987).

Generasi keempat yaitu *people movement*, strategi dalam generasi ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi akibat globalisasi. Cara mengkomunikasikan ide mereka melalui berbagai media seperti media cetak maupaun elektronik karena dinilai lebih efektif untuk menyebarkan nilai-nilai, gagasan, dan menghimpun gerakan sukarela. Aktor utama dalam generasi ini adalah pergerakan sosial atau *social movement* sehingga NGO pada generasi ini sering disebut *social movement NGO*. NGO pada generasi ini lebih memfokuskan advokasi pada *social movement* atau pergerakan sosial, dimana mereka tidak dikendalikan oleh uang atau struktur, melainkan ide dan visi untuk menciptakan dunia yang lebih baik [CITATION Toi15 \l 1033]. *Social movement NGO* memobilisasi dan melibatkan banyak aktor antara lain individu atau organisasi yang melewati batas negara, mempunyai visi dan gagasan yang sama, serta berkolaborasi secara terus menerus dengan membentuk koalisi dan jaringan (Korten, 1990).

Dalam konsep NGO yang diperkenalkan oleh Korten, penulis tidak memakai semua strategi yang telah dipaparkan. Penulis hanya akan menggunakan strategi dari generasi keempat yaitu *people movement* atau *social movement NGO* dalam mengadvokasi isu pencari suaka di Australia. Sebagai NGO pergerakan sosial, *Amnesty International* menentang kebijakan pemerintah Australia dalam isu pencari suaka karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Salah satu strategi yang digunakan oleh *Amnesty International* adalah dengan melakukan kolaborasi dengan aktor internasional lainnya yang memiliki ide dan gagasan yang sama terkait isu pencari suaka. Salah satu aktornya adalah *Save the Children* yang memiliki gagasan yang sama untuk memperjuangkan hak para pencari suaka khususnya anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang layak.

2. Transnational Advocacy Network

Konsep Transnational Advocacy Network (TAN) diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Dalam konsep TAN, Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa saat ini kita hidup dalam dunia politik dimana banyak aktor selain negara yang ikut terlibat dalam politik dunia. Transnational Advocacy Network termasuk aktor-aktor yang bekerja secara internasional dalam mengadvokasi suatu isu tertentu dengan adanya keterikatan nilai, diskursus umum, dan pertukaran informasi dan jasa yang padat (Keck & Sikkink, 1998). Menurut Keck dan Sikkink ada aktor utama yang terlibat dalam jaringan advokasi yaitu NGO internasional dan domestik, pergerakan sosial lokal, yayasan, media, bahkan bagian dari eksekutif ataupun pemerintah. Meskipun demikian, NGO internasional dan lokal memainkan peranan yang penting, mereka adalah aktor utama yang memperkenalkan ide-ide baru, menyediakan informasi, bahkan mencoba melakukan lobi politik untuk mempengaruhi suatu kebijakan (Keck & Sikkink, 1998).

Dalam sebuah keadaan dimana jaringan internasional terlalu mahal dikarenakan beberapa faktor, Transnational Advocacy Network akhirnya muncul dalam kondisi sebagai berikut:


a) Terhambatnya atau terputusnya sebuah struktur yang menghubungkan antara kelompok lokal dan pemerintah, dimana dengan adanya struktur penghubung yang kurang baik, akan menimbulkan keadaan yang kurang efektif dalam memecahkan masalah. Sehingga muncul situasi *boomeran pattern* yang mempengaruhi karakteristik dari struktur tersebut.

b) Aktivis atau *political entrepreneur* yang percaya bahwa jaringan yang ada dapat memajukan misi dan kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka.

c) Adanya konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional yang memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan [CITATION Art04 \l 1033].

Banyak dari kasus advokasi dilatarbelakangi karena pemerintah melanggar atau menolak untuk mengakui hak, individu maupun kelompok. Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan advokasi dari pemerintah lokal, sehingga mereka mencari jaringan internasional untuk dapat menyuarakan keinginan mereka terkait isu tertentu. Ketika hubungan antara negara dan aktor domestik terputus maka NGO lokal akan mencari aliansi dari jaringan internasional untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah, hal inilah yang disebut *Boomerang Pattern*(Keck & Sikkink, 1999)

Gambar 1.1 Model Boomerang Pattern



Sumber : [CITATION Dav14 \l 1033]

Dukungan internasional yang didapatkan melalui proses ini akan digunakan oleh individu atau kelompok untuk mewujudkan kepentingan mereka dengan tekanan yang berasal dari dunia internasional dari berbagai aktor untuk menekan pemerintah lokal[CITATION Blo16 \l 1033]

Menurut Keck dan Sikkink terdapat empat strategi utama dalam konsep Transnational Advocacy Network yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Pertama adalah *information politics* merupakan hal fundamental dengan tujuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efektif. Alat yang digunakanpun saat ini semakin kompleks, mengingat perkembangan teknologi sudah semakin maju dan tidak bergantung pada alat konvensional yang banyak memakan waktu, sebagai contoh adalah penggunaan internet untuk menyebarkan informasi. *Information politics* diharapkan bersifat dapat diandalkan dan menarik perhatian. Oleh karena itu mereka harus bersifat dramatis dan teknis, digunakan dalam konteks waktu yang tepat untuk membujuk masyarakat umum dan pembuat kebijakan untuk bertindak terhadap suatu isu. Dalam proses ini, kebanyakan pembingkaiannya menggunakan fakta untuk menginformasikan dan kesaksian untuk menggambarkan isu yang sebenarnya terjadi [CITATION Jul17 \1 1033]. Proses ini bertujuan agar masyarakat umum mengetahui isu yang terjadi, proses persuasi terjadi secara disengaja sehingga dalam sebuah jaringan advokasi kelompok aktivis mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait oleh isu.

Strategi kedua adalah *symbolic politics*, yaitu kemampuan untuk memberikan informasi yang kuat dan menarik menggunakan simbol, aksi atau cerita yang menggambarkan situasi atau tuntutan terkait isu tertentu. Penggunaan cerita, simbol dan aksi tertentu dalam proses ini bertujuan untuk membantu memperjelas hubungan kasual antara korban dengan pelanggar hukum [CITATION Jul17 \1 1033]. Selain itu penggunaan simbol, aksi, dan cerita bertujuan untuk memfasilitasi persebaran informasi terkait isu menggunakan analogi sehingga masyarakat awam mendapat gambaran tentang apa yang terjadi [CITATION Rob04 \1 1033]

Ketiga adalah *leverage politics*, yaitu jaringan akan menekan aktor yang memiliki kekuatan lebih dengan memberikan gambaran bahwa aktor yang memiliki kekuatan lebih akan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan sedangkan aktor dengan kekuatan yang lebih lemah tidak bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan. Keefektifan penggunaan *leverage politics* tergantung pada kemampuan NGO untuk menggambarkan isu yang sebenarnya merugikan

pihak tertentu. Dalam *leverage politics* Terdapat dua tipe *leverage politics* yaitu tipe material dan moral. Tipe material berarti bahwa kelompok pembela hak asasi manusia menyediakan informasi tentang pelanggaran hak asasi di sebuah negara dan biasanya tipe ini menekan aliansi mereka untuk memberi tekanan pada negara bersangkutan untuk memotong bantuan ekonomi atau militer. Tipe kedua adalah tipe moral yaitu ketika sebuah negara dianggap melanggar hak asasi manusia maka kelompok pembela hak asasi ini akan menyalahkan dan mempermalukan negara tersebut hingga mendiskreditkan rezim tersebut secara internasional sehingga dapat saja berpengaruh terhadap perilaku dunia internasional kepada rezim tersebut [CITATION Rob04 \ 1033].

Strategi keempat adalah *accountability politics* yaitu memastikan pembuat kebijakan yaitu pemerintah untuk bertanggungjawab dan berkomitmen dengan melakukan pengawasan, publikasi kebijakan terkait dan bahkan memberikan ancaman jika kebijakan yang dilakukan ternyata memberikan dampak buruk terhadap actor terkait [CITATION Kat14 \ 1033].

Konsep *Transnational Advocacy Network* dapat menjelaskan bagaimana NGO sebagai salah satu aktor dalam dunia internasional dalam mengambil peran dalam menghadapi sebuah isu tertentu dengan menmbangun jaringan advokasi [CITATION Sus04 \ 1033]. *Amnesty International* adalah salah satu NGO yang mengadvokasi isu terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kebijakan pemerintah Australia dalam isu pencari suaka. Dalam pembelaannya terhadap para pencari suaka yang haknya dilanggar melalui kebijakan *offshore detention* ini, *Amnesty International* mencerminkan tiga cara dalam mewujudkan tujuan advokasinya menurut Keck & Sikkink yakni *Information politics*, *Symbolic politics*, dan *Leverage politics* (Keck & Sikkink, 1998).

Cara pertama yang dilakukan oleh *Amnesty International* adalah dengan menyediakan informasi yang detail disertai dengan fakta di lapangan tentang kebijakan Australia saat ini dalam isu pencari suaka. *Amnesty International* menyebarkan informasi ini bertujuan untuk

menghubungkan jaringan advokasi terkait untuk menggalakan dukungan terhadap para pencari suaka, sekaligus menggalang protes terhadap kebijakan Australia yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Hal ini diharapkan dapat membantu *Amnesty International* untuk mencapai kepentingannya yaitu membela hak para pencari suaka. Dengan penyebaran informasi ini, *Amnesty International* akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai actor termasuk NGO local di Australia sendiri. *Amnesty International* sendiri merupakan NGO besar yang memiliki cabang hampir di seluruh negara di dunia, hal ini tidak menjadikan alasan geografis sebagai sebuah penghambat karena *Amnesty International* selalu terwakili dimanapun. Karena cabangnya yang tersebar menjadikan *Amnesty International* mudah dalam melakukan persuasi jaringan. Dengan demikian jaringan advokasi itu juga bisa mempengaruhi pemerintah mereka untuk melakukan penentangan terhadap isu pencari suaka di negara tempat aktivitas *Amnesty International*, sehingga negara bisa memberikan tekanan terhadap negara lain. Dengan demikian terjadilah interaksi antara negara dengan negara, bisa saja terjadi interaksi antara organisasi pemerintahan internasional dengan negara. Hal ini bisa terjadi bila negara yang telah mendukung aktivitas jaringan advokasi itu membawa isu sebagai permasalahan dalam sebuah organisasi pemerintahan internasional. Dengan demikian bukan hanya negara yang memberikan tekanan, namun juga tekanan bisa terbentuk dari sebuah organisasi pemerintahan internasional [CITATION Kat04 \l 1033].

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka teori yang digunakan maka ditarik hipotesis bahwa:

Amnesty International mencoba melakukan advokasi terhadap pencari suaka akibat kebijakan Australia dalam kebijakan *Pacific Solution* dengan beberapa cara seperti:

1. Penyediaan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Australia melalui kebijakan terhadap asylum seeker (*Information politics*).

2. Mengkampanyekan penentangan terhadap kebijakan Australia (*Symbolic politics*).
3. Membangun jaringan advokasi dengan aktor internasional dan juga aktor lokal (*Leverage politics*).

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebijakan pemerintah Australia dalam isu pencari suaka.
2. Mengetahui pelanggaran HAM yang disebabkan kebijakan terkait.
3. Mengetahui bagaimana *Amnesty International* yang berkolaborasi dengan NGO lokal dan Internasional dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam menganalisis metode *Amnesty International* dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM akibat kebijakan Australia dalam isu pencari suaka, jangkauan penelitian difokuskan dalam rentang waktu tahun 2010-2015 di masa kepemimpinan Julia Gillard, Kevin Rudd dan Tony Abbot. Jangka waktu tersebut adalah awal diberlakukannya kembali “*Pacific Solution*” setelah sempat dihentikan ditahun 2008 dan diberlakukan kembali di era kepemimpinan Julia Gillard.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjelaskan peran *Amnesty International* dalam mengadvokasi isu pencari suaka adalah:

1. Tingkat analisa

Penentuan tingkat analisa dalam penulisan skripsi ini akan memudahkan serta mengerucutkan subjek yang akan diteliti. Unit analisa dalam penelitian ini adalah *Amnesty International* sebagai subjek yang akan dianalisa (*variable dependent*) sedangkan unit

eksplanasi dalam penelitian ini adalah kebijakan Australia dalam isu pencari suaka sebagai obyek yang akan mempengaruhi perilaku subjek (*variable independent*).

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen seperti buku, jurnal, relaporan, berita serta internet dalam menganalisa permasalahan hingga akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Penulis menggunakan teori yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena mengapa fenomena tersebut bisa terjadi [CITATION Moh94 \ 1033]. Analisa yang dibuat akan menghubungkan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode *qualitative data analysis* [CITATION Ear14 \ 1033].

3. Teknik analisa

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini berperan sebagai pengaplikasian teori, konsep, dan pandangan yang didapat dari data yang terkumpul.

H. Sistematika Penulisan

Didalam skripsi ini sistematika penulisan akan dibagi kedalam lima bab. Pada **BAB I** akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penelitian. Selanjutnya pada **BAB II** memaparkan Amnesty International sebagai NGO independent dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM di dunia Pada **BAB III** akan menjelaskan kebijakan pemerintah Australia dalam isu pencari suaka dan membuktikan pelanggaran HAM yang terjadi sebagai akibat diberlakukannya kembali kebijakan "*Pacific Solution*".

Di dalam **BAB IV** akan memuat analisa strategi advokasi *Amnesty International* dalam merespon kebijakan Australia terkait isu asylum seeker. Sedangkan di bab terakhir yaitu **BAB V** akan memuat penutup dan kesimpulan terkait paparan sebelumnya.